



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Baruga Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA NO.

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR DISABILITAS UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: : a. bahwa Universitas Sulawesi Tenggara sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, ramah disabilitas, dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa baru;

: b. bahwa dalam rangka mewujudkan kampus inklusif dan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu dibuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru bagi penyandang disabilitas pada tahun akademik 2024/2025;

: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Disabilitas Universitas Sulawesi Tenggara Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

: 3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 782)

:

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra
6. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PELAYANAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA. |
| Kesatu | : | Menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Disabilitas di Universitas Sulawesi Tenggara mulai tahun akademik 2024/2025 sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan inklusif dan berkeadilan. |
| Kedua | : | Jalur Disabilitas adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ditujukan khusus bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, intelektual, sensorik, maupun disabilitas ganda, yang memenuhi syarat akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sulawesi Tenggara. |
| Ketiga | : | Pelaksanaan seleksi jalur disabilitas dilakukan dengan prinsip: Aksesibilitas, Non-diskriminasi, Keadilan, dan Transparansi. |
| Keempat | : | Calon mahasiswa pada Jalur Disabilitas wajib menyertakan dokumen resmi yang membuktikan status disabilitas dari instansi terkait, serta mengikuti asesmen kebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan Layanan Disabilitas Universitas. |
| Kelima | : | Rektor menugaskan kepada: a) Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk mengatur teknis pelaksanaan seleksi jalur disabilitas; b) Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk menyediakan sistem pendaftaran yang ramah disabilitas; c) Lembaga Layanan Inklusi dan Aksesibilitas Mahasiswa untuk memberikan pendampingan dan dukungan teknis. |
| Ketujuh | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di: Kendari

da tanggal: Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc.Agric.

NIP. 19630701 198903 1 005